

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan memperoleh *falah*. *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi, keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma (Chapra, 2000). Hal konsekuensinya perlu adanya etika-etika pokok. Etika-etika pokok itu adalah tuntunan dan ajaran Agama Islam sebagai sumber rujukan utama, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta adanya kebebasan dalam tindakan ekonomi namun dibatasi dengan tanggung jawab.

Perbankan syari'ah berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam bab II asas, tujuan dan fungsi pada pasal 2 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syari'ah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Tentunya hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukan untuk "*Rahmatan lil 'alamin*".

Penerapan prinsip syari'ah ini dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank di dalamnya tidak boleh mengandung unsur bunga (*interest*), karena hal itu termasuk dalam kategori *riba* yang hukumnya haram. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. (Abdul Ghofur Anshori, 2008 : 12-15).

Bank syari'ah dalam menyalurkan dana dengan memberikan pembiayaan memakai sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu *profit and loss sharing* dan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan memperoleh keuntungan dalam operasionalnya berlandaskan hukum Islam sebagai dasar dalam pijakannya. Dasar utama dalam

pijakan membangun kelembagaan ekonomi Islam dalam tataran riil adalah terpenuhinya nilai-nilai, pelarangan riba dan bunga, bank mengutamakan perdagangan dan jual beli, keadilan, kebersamaan dan tolong menolong. Prinsip utama ini harus ada dalam sebuah lembaga keuangan syariah, khususnya prinsip bebas riba. Sebuah lembaga keuangan belum dikatakan syariah jika dalam realitanya masih memakai instrumen bunga sebagai pijakan operasionalnya.

Menerapkan *prinsip profit and loss sharing* dan meninggalkan riba serta melarang kegiatan-kegiatan yang nonproduktif, haram dan spekulatif merupakan kepatuhan dan kesesuaian syari'ah yang dituntut untuk menjalankan syariat Islam secara baik dan *kaffah*. (Yusuf Al-Qardhawi, 2001 : 8-9)

Adanya prinsip mengharamkan riba semakin menguatkan masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk mengetahui secara mendalam tentang prinsip bebas bunga dan pengaplikasiannya dalam perbankan Islam. Karena prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip penerapan perbankan konvensional yaitu adanya bunga. Bunga merupakan bagian penting dalam menjamin kelangsungan usaha perbankan konvensional.

Para ulama telah merumuskan suatu kaidah dalam syariat, yang disebut ibadat dan hukum asal muamalat. Al-Qur'an sebagai dasar dalam muamalah menegaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada asas larangan dalam al-Qur'an. Keinginan bank syari'ah ini dilandasi oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya : "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "

Bank syariah pada aplikasinya dalam memberikan pembiayaan harus menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur yang mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. Disisi lain bank syari'ah harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Dengan adanya prinsip keadilan yang harus dijunjung oleh syariah membuat perbankan syariah membagi porsinya dengan semua skala. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Bank Syari'ah yang menggunakan berbagai teknik dan metode dalam pelaksanaan operasinya, dalam memberikan pembiayaan baik produk *mudharabah* maupun *murabahah* harus berdasarkan prinsip syari'ah. Mudharabah sebagai produk bank syari'ah untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan diharapkan berpotensi besar mampu mendukung dunia usaha. Pembiayaan mudharabah dan murabahah yang merupakan produk ciri khas dari perbankan syariah, maka untuk membedakan dengan bank konvensional, mekanisme dari pembiayaan ini adalah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan digalakkannya pembiayaan mudharabah dan murabahah oleh perbankan syariah, tentunya bukan hanya sekedar wacana saja.

Dibalik itu, mampu memberikan angin segar bagi pergerakan di sektor riil. Bank syariah yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan penyalur dana bagi kegiatan sektor riil dalam penerapannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bank syari'ah menghendaki kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dalam operasionalnya dalam memberikan pembiayaan baik produk *mudharabah* dan *murabahah* bank syari'ah harus memperhatikan landasan hukum prinsip-prinsip syari'ah baik itu dalam pembiayaan mudharabah dan murabahah pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Demikian gencarnya perkembangan Bank Syari'ah yang berlandaskan prinsip syari'ah, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan yang mendasar, apakah dalam aplikasinya alami atukah dipaksakan? Maksudnya adalah prinsip syariah ini dipraktikkan secara benar sebagaimana seharusnya. Sehingga berorientasi untuk mengimplementasikan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, dengan melihat bank syariah telah menjadi salah satu roda penggerak jalannya perekonomian Bangsa.

Dengan demikian sektor perbankan syariah yang mengemban misi bisnis dan misi sosial (*tabarru*) harus mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Dimana perbankan syariah dalam operasionalnya mengharamkan riba, menjunjung moral, etika dan keadilan. Tujuan penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kalangan bawah

dalam mengakses dana dan menghindarkan dari riba (bunga), dengan memberikan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Produk mudharabah dan murabahah pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan dasar prinsip syari'ah dalam penerapannya terdapat beberapa bank umum syari'ah di Indonesia yang mulai memperhatikan dan memberikan jasa pada usaha Mikro khususnya, meskipun bank syari'ah ini bukan merupakan *microfinance institutions*. Salah satunya adalah Bank Syari'ah BRI. Apakah dalam aplikasinya bank syari'ah BRI dalam memberikan pembiayaan baik produk mudharabah maupun murabahah telah berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan koridor hukum Islam. Peneliti memilih Bank Syariah BRI cabang Yogyakarta sebagai objek penelitian, yang sejak tanggal 1 januari 2009 telah *spin off* menjadi Bank Syariah BRI. Dimana Bank Syariah BRI berprinsip memudahkan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan syarat nasabah layak dibiayai dari sisi kapasitas usaha dan jaminannya.

Bank Syari'ah BRI yang konsisten membantu usaha rakyat dan mengembangkannya, diharapkan secara efektif mampu mensejahterakan masyarakat meskipun belum optimal, terutama kalangan bawah, dikarenakan jalur formal untuk mendapatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan terkadang cukup rumit. Selain itu dalam praktiknya pelaku UMKM seringkali kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan, hal lain karena suku bunga pinjaman yang tinggi dan berdasarkan analisis kredit khususnya terkait dengan jaminan dianggap tidak memenuhi.

Banyak sekali nasabah-nasabah yang selama ini berprinsip hukum syariah belum tertampung secara maksimal oleh dunia perbankan. Bahkan, mereka cenderung secara terpaksa menjadi nasabah bank konvensional yang mana itu bertolak belakang dengan konsep perbankan syariah, yang bebas dari unsur-unsur spekulasi. Harapan itu sudah ditorehkan dalam UU Perbankan Syariah, dimana perbankan syariah mampu memberikan kontribusinya dalam pembiayaan sektor riil.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji secara lebih mendalam tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik mudharabah dan murabahah di Bank Syari'ah BRI dengan melihat uraian di atas masih banyak nasabah yang kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dengan jalur formal yang sulit dan pembebanan berat yang ditanggungkan kepada nasabah ketika mendapatkan pembiayaan Bank Syari'ah BRI. Atas dasar uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK MUDHARABAH DAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)" (Studi Pada Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta 2009/2010).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan jasa pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik mudharabah dan murabahah pada Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan jasa pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjawab apakah dilapangan praktiknya sudah diterapkan sesuai dengan teori.

- b. Peneliti berusaha menemukan sesuatu yang baru dari penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan BRI Syariah dalam praktik Mudharabah dan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Secara Praktik adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dan sebagai bahan kajian serta bahan pertimbangan bagi Bank Syari'ah BRI Cabang Yogyakarta dalam mengaplikasikan dilapangan berdasarkan teori yang ada.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbang pikiran dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah terutama pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat menjadi wacana bagi penulis sendiri dan mahasiswa lain.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian dan pembahasan tentang penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah telah banyak dibahas dalam seminar maupun dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan di atas, penyusun berusaha untuk mencari sumber penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah maupun operasional bank syariah yaitu penelitiannya NurAzizah "*Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah pada praktik Pembiayaan Mudharabah atau Revenue Sharing (Studi kasus di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada praktik pembiayaan Mudharabah di BMT Nuur Ummah Surakarta dan mengevaluasi praktik-praktik yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Dari hasil penelitian, data yang diperoleh bahwa menemukan kelebihan seperti syarat, rukun, ketentuan pembiayaan dan alur penyelenggaraan pembiayaan di BNU Surakarta telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Disisi lain juga ditemukan kelemahan dalam menentukan besar nisbah bagi hasil yang memberatkan mudharib mempunyai pendapatan kecil, Margin yang telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada mudharib dan dalam penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa. Dengan demikian hasil penelitian ini, praktik perbankan belum sesuai dengan prinsip syariah karena masih memiliki kelemahan.

Penelitian mengenai "*Pelaksanaan Prinsip Syariah Di Bank BRI Kantor Cabang Syariah Malang*" pada tahun 2005 oleh Rifqi Widyarini Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip syariah di Bank BRI Syariah Kanca Malang, kemudian faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan prinsip syariah di Bank BRI Syariah Kanca Malang, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank BRI

Syariah Kanca Malang agar pelaksanaan prinsip syariah itu bisa optimal. Dari hasil data yang diperoleh bahwa pelaksanaan prinsip syariah di Bank BRI Kanca Syariah Malang belum bisa maksimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Bank BRI Syariah Kanca Malang telah melaksanakan prinsip syariah meskipun belum optimal. Dengan demikian bank syariah untuk bersikap konsisten (istiqomah) dalam menjalankan mekanisme kerja perbankan syariah dan kepada pemerintah segera mengadakan penyesuaian perangkat Perundang-undangan, seperti UU Bank Sentral, UU Perbankan, dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah.

Penelitian lain yang berhubungan adalah “ *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Perbankan Islam (Studi pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan dan BPRS Puduarta Insani)*” oleh Azwar dalam Tesis Universitas Sumatra Utara tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip syariah apa saja yang diterapkan dalam pelaksanaan operasional BNI Syariah dan BPRS Puduarta Insani dan bagaimana penerapannya serta apa saja yang menjadi kendala dan pendukung. Hasil penelitian ini, bahwa prinsip-prinsip yang digunakan tergantung pada Sumber Daya Manusia, dan belum ada aturan yang mengatur serta penerapan terhadap prinsip syariah tersebut belum terlaksana secara kaffah.

Pada penelitian di atas, masing –masing tema mengacu pada prinsip-prinsip syariah, akan tetapi pada aspek yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis membahas

lebih mengacu pada produk mudharabah dan murabahah dalam praktiknya. Apakah dalam praktiknya telah mengaplikasikan mudharabah dan murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Serta lebih menekankan lagi praktik mudharabah dan murabahah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank Syari'ah BRI Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syari'ah dengan tidak adanya unsur yang dilarang dalam hukum Islam dan menjunjung nilai keadilan, kebersamaan dan tolong menolong. Sehingga hasil dari masing-masing tema mempunyai perbedaan, tergantung pada objek, aspek dan waktu penelitian. Walaupun objeknya sama, tapi waktu berbeda, ada kemungkinan hasilnya berbeda. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Syariah

a. Pengertian Prinsip Syariah

Sebelum mendefinisikan prinsip syariah, lebih dahulu mengetahui arti dari Bank Syariah itu sendiri. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sedangkan definisi dari Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Syariah ini dijadikan sebuah landasan dalam transaksi muamalah. Hal ini menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, Syariah dalam muamalah hanya mengatur dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan Prinsip Syariah dalam perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi-hasil (*mudharabah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN) yang dikeluarkan bahwa segala kegiatan ekonomi dan transaksi harus sesuai prinsip-

prinsip syariah. Prinsip Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Prinsip dalam ekonomi Islam diterapkan pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Landasan Prinsip Syariah

Secara normatif landasan ideologisnya dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip syariah, maka Al-Qur'an memberi konsep prinsip yang harus diikuti dalam bermuamalah. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 18 di depan, yaitu : *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui"*.

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli Syari'at itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah serta mencakup halal dan haram. Dalam konteks inilah Al-Qur'an mengajarkan agar seluruh kegiatan muamalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beberapa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain :

1. Bebas dari Riba

Riba pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinventasikan dengan menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan pemilik harta, sedangkan *riba* yang diharamkan adalah merugikan salah seorang tanpa satu sebab kecuali keterpaksanya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan. Al-Sayuthi, mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Mardawaih, dan Al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw adalah ayat-ayat yang dalam rangkaiannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba, yaitu ayat 278 surat Al-Baqarah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۲۷۸

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman".

Dalam pandangan Islam terdapat dua jenis riba yaitu riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadhl* adalah jual beli satu jenis barang dari barang-barang

ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai lebih, misalnya jual beli satu kwintal gandum dengan satu seperempat kwintal gandum sejenisnya. riba model ini diharamkan oleh sunnah Nabi Saw dan Ijma' kaum Muslimin, karena pintu menuju riba nasi'ah. (Abu bakar jabir Al-Jazairi, 2003 : 503).

Sedangkan riba nasi'ah terbagi ke dalam dua bagian yaitu riba *jahiliyah* dan riba *nasi'ah*. Riba jahiliyah ini adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mapu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba inilah yang diharamkan Allah dalam firman-Nya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda"(Ali Imran : 130).

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* ini adalah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. (Syafi'i Antonio, 2001 : 41,49).

Rasyid Ridha menguraikan tentang riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dengan menganalisis kandungan ayat Ali Imran 130 dan Al-Baqarah 278 dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu *adh'afan*

mudha'afah, dan fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimuma wa la tazhlamun.

adh'afan mudha'afah adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Al-Thabraniy dalam tafsirnya mengemukakan riba yang berlaku pada masa turunnya Al-Qur'an dari riwayat Ibn Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa" riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Jika seseorang berutang, bila tiba masa pembayarannya , debitur ditemui oleh kreditur jika debitur tidak melunasi utangnya (bila seekor hewan umur satu tahun) maka pembayarannya berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Sedangkan jika dipinjamkannya uang, debitur mendatangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakannya. Sementara Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya. ([http:// www.riba.com/membumikan al-qur'an/riba dalam qur'an](http://www.riba.com/membumikan-al-qur'an/riba-dalam-qur'an)).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1883-1951) berkomentar dalam Tafsirnya: "Riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dinamai pada masa kita sekarang dengan riba fahisy (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan berganda. Tambahan yang berlebih-lebihan ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (yang bersifat keji atau

berlebihan itu) dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 ataukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Tetapi, apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggaman mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai *riba al-nasi'ah* (*riba akibat penundaan*). (Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1974: 97-103).

Firman Allah *wa dzaru ma bagiya min al-riba* merujuk kepada kata *al-riba* yang berbentuk *adh'afan mudha'afah* yaitu *riba* yang berlipat ganda dan *riba* selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan *riba* dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan). Pada surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan mengenai tentang diharamkannya *riba* dan dihalalkannya jual beli. Pengharaman dan penghalalan tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya yang membedakan, dan sesuatu itulah yang menjadi penyebab keharamannya. (<http://www.riba.com/membumikan-al-qur'an/riba-dalam-qur'an>).

Kata kunci berikutnya yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (QS 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka

peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Kemudian dengan ditambah penutup ayat Al-Baqarah 279 :

وَإِنْ تَبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

yaitu *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Ini menunjukkan tentang penarikan pokok harta yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur, pada sisi lain juga dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan kreditur (yang hanya meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada debitur) tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap debitur. Ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah. Riba pada masa turunnya Al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekadar kelebihan atau penambahan jumlah utang. (Abdullah Saeed, 2008: 46).

Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil*. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan ini disebut riba *nasi'ah*. Sedangkan bunga adalah tambahan

yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka. Bunga ini termasuk salah satu bentuk riba. (Abdul Ghofur Anshori, 2008 :11).

Dalam penjelasan peraturan Bank Indonesia Nomor/10/16/PBI/2008 tentang *riba* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, atau dalam transaksi pinjam meminjam mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman.

Misalnya dalam kriteria transaksi syari'ah, dikatakan bunga jika diperhitungkan dari pokok hutang, sementara laba diperhitungkan dari harga perolehan barang. Kredit pada bank konvensional, bunga tidak diperhitungkan dari harga perolehan barang, tetapi dari pokok hutang. Maka jelas bertentangan dengan laba yaitu riba.

2. Terhindar dari Maisir

Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Maisir adalah kegiatan bisnis yang

berbentuk judi dan spekulasi. Judi (maisir) yaitu taruhan yang berbentuk saling menjatuhkan atau dengan jaminan tertentu.

Al maisir adalah upaya mencari kekayaan melalui cara mudah, untung-untungan, dan dilakukan beberapa orang melalui undian. Ada yang diuntungkan dalam undian, ada yang dirugikan karena kalah dalam undian. Perjudian apapun bentuknya termasuk berbagai jenis permainan yang diikuti dengan pasangan berupa uang atau apa saja, menurut Rasyid Ridha hukumnya haram, karena secara tegas dilarang al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأُرْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Ensiklopedi Islam : 678).

Dalam ayat tersebut, secara tegas Allah menyuruh orang-orang beriman agar menjauhi khamr, perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Az-Zuhri mengatakan dari A'raj : "yang disebut *al maisir* adalah pelemparan anak panah yang taruhannya berupa harta

dan buah-buahan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin al-Khatab khamer adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal. Demikian juga pengertian *maisir* adalah *al-qimar* (judi). Mengenai *al-anshaab*, Ibnu Abbas dan ulama lain berkata : yaitu batu-batu yang menjadi tempat mereka menyembelih kurban-kurban mereka. Sedangkan mengenai *al-azlam*, mereka berkata : yaitu anak panah yang mereka pergunakan untuk mengundi nasib. (Tafsir Ibnu Katsir, 2008 : 145-146).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam halal dan haram, Islam mengatakan judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya. Contoh judi misalnya empat orang main domino dengan mengumpulkan taruhan uang masing-masing Rp. 1.000,00, bagi pihak yang menang mengambil semua uang yang dikumpulkan sejumlah Rp. 4.000,00-. Dalam proses pengharamannya, al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 menyatakan bahwa dalam perjudian terdapat manfaat, karena hasilnya biasa disalurkan untuk orang-orang miskin. Namun, al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manfaat tersebut tidak sebarapa bila dibanding dengan mudharatnya. (<http://blog/maysir&undian.com>)

3. Gharar

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi

dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khatr* (pertaruhan). *Al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya. Hal ini termasuk dalam kategori perjudian. Sehingga jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Kedu belah pihak tidak mengetahui hasil yang akan diperoleh. (http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=article_id).

Dalam jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil, padahal jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sebagaimana Allah dalam firmanNya surat Al-Nissa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَّرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۲۹

Artinya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membawa dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.

Tafsir surat An-Nisa ayat 29 di atas adalah Allah melarang hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka dengan cara yang batil, yaitu

dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya . diriwayatkan Ibnu Abbas tentang seseorang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham. Itulah yang difirmankan oleh Allah : Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Sedangkan kecuali perniagaan yang mengandung suka sama suka, yaitu menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya. Diantara suka sama suka adalah menetapkan khiyar majlis (memilih barang ditempat). Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : "Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batalnya jual belinya) selama keduanya belum berpisah. (Tafsir Ibnu Katsir, 2008 : 280-282).

Orang Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat gharar, misalnya tidak boleh menjual ikan di air, buah-buahan belum masak atau menjual barang tanpa penjelasan sifatnya. Seperti dalil-dalil berikut : Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Salam, " Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar."(Muttafaq Alaih). Abdullah bin Umar ra berkata, "Rasulullah SAW melarang penjualan kurma hingga bisa di makan, atau bulu yang masih dipunggung kambing, atau mentega di susu. (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi <http://www.almanhaj.or.id/index.php?more&article>).

Dalam peristiwanya jual beli gharar bisa di tinjau dari tiga sisi yaitu :

Pertama : jual beli barang yang belum ada (ma'dum) yaitu janin dari ternak, Kedua yaitu jual beli barang yang tidak jelas baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang :”Saya menjual barang dengan haraga seribu rupiah, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Ketiga yaitu jual barang yang tidak mampu diserahkan. Adapun ketidak-jelasan ini terjadi pada akad, misalnya menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satunya dari keduanya sebagai pembayarannya. Dalam bermuamalah sebagaimana yang telah Nabi larang terhadap segala jenis jual beli yang mengandung penipuan. Karena bahayanya dan kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak. Para ahli fikih memberikan syarat dalam transaksi agar harga dan barang harus jelas untuk menghindari tipu muslihat yang mungkin terjadi. (<http://www.almanhaj.or.id/index.article.id>).

4. Haram

Haram dalam bank syari'ah yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Transaksi yang mengandung unsur riba hukumnya haram. Memberikan tambahan atau pengenaan administrasi maupun denda diluar prosedur Bank Syari'ah termasuk dalam kategori haram karena mengandung unsur riba ada penambahan yang tidak sesuai.

Haram yaitu apa yang dimintai oleh syar'i menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti. Baik haram karena bendanya mengandung mudharat, najis, atau kotoran atau harta haram dengan cara memperolehnya.

1. Harta haram yang perolehannya dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at, haram karena faktor luar, seperti adanya kesalahan dalam cara memperolehnya, seperti mengambil sesuatu dari pemiliknya tanpa izin (merampok, mencuri, ghasab, mencopet, korupsi) atau mengambil dari pemilik dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, meskipun dengan kerelaan pemiliknya, seperti transaksi riba dan sogok atau suap.
2. Harta haram karena zatnya sendiri (haram lidzatihi), seperti babi, khamr, narkoba, anjing, darah, dan bangkai.

Seorang Muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjerumus kepada haram. Dan dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak akan menerima (sesuatu) kecuali yang baik". (Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).

5. Zalim

Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Peraturan BI Nomor 9/19/Pbi/2007 mengartikan kata zalim sebagai tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain. Para ulama fiqh mengartikan kata *zalim* adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, melampaui batas ketentuan yang telah ditentukan, melenceng dari tujuan, berlaku curang terhadap manusia. Dalam muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak, niscaya ia diharamkan. Zalim ini melakukan penipuan terhadap transaksi. Ini adalah salah satu dari bentuk sebuah penghianatan dalam transaksi karena merugikan salah satu pihak. Kezaliman menegaskan prinsip suka sama suka.

Kata zalim berasal dari bahasa Arab, dengan huruf “*dho la ma*” yang bermaksud gelap. Dalam Al-Qur’an menggunakan kata *zhulm* juga digunakan kata *baghy*, artinya melanggar hak orang lain. Zalim dapat digunakan untuk melambangkan sifat kejam, tidak berperikemanusiaan, penganiayaan dan kesengsaraan. Makna kezhaliman sebagai landasan praktik yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis, misalnya menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, memakan harta dengan jalan yang bathil. (Muhammad, Lukman Fauroni, 2002 : 149).

Diantara jual beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu :

1. Jual beli dengan cara menyembunyikan cacat yang terdapat pada objek jual beli atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkannya barang yang jelek. Jual beli ini diharamkan berdasarkan sabda Rasul yang menyatakan sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku.
2. Jual beli dengan cara menaikkan harga barang dagangan tetapi ia sendiri tidak bermaksud untuk membelinya. Itu hanya untuk menguntungkan penjual dan memudaratkan pembeli. Contohnya seseorang memamerkan barang dagangannya untuk dilelang. Kemudian dia bersepakat dengan seseorang agar orang tersebut menawar barang dimaksud dengan harga yang tinggi untuk menipu calon pembelinya.
3. Menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli atau ditawar orang lain.
4. Menimbun barang
5. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat. (<http://www.badilag.htm>).

Dalam hadits riwayat Imam Muslim dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah bahwa Allah berfirman :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا
يُرْوَاهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

"Wahai hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya kezaliman diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Perbuatan zalim ini yang dilakukan kepada orang lain maka Allah akan menuntut pada akhir oleh mereka yang dizalimi. (Hadits Riwayat Imam Muslim, No.24 dalam buku Arba'in An Nawawi).

Oleh karena itu mengacu pada UU No.21 tahun 2008 pada pasal 2 bahwa perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syari'ah yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Di jelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dalam ketentuan muamalat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman".

Para ulama, ahli fiqh dan *islamic banker* dikalangan dunia Islam sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan riba itu diharamkan. Apa yang dilarang dalam sistem keuangan syariah adalah kembalian yang pasti atau ditetapkan terdahulu jumlahnya atas transaksi-transaksi finansial. Menurut perbankan Islam keuntungan harus sama-sama dinikmati dan kerugian sama pula ditanggung antara pihak bank dan nasabah sesuai aturan yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi ekonomi yang batil. Ahmad Azhar Basyir dalam *Asas-Asas Hukum Muamalah* mengungkapkan tentang prinsip-prinsip muamalah yaitu *mubah*, atas suka sama suka tidak ada paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat serta keadilan tanpa ada kezaliman.

Dari prinsip-prinsip tersebut, maka penerapannya dalam transaksi bermuamalah pada Mudharabah dan Murabahah dijauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba. Penerapan prinsip syariah dalam praktik mudharabah dan murabahah harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Rukun akad ada tiga, yakni; pelaku akad, objek akad, dan shighat atau pernyataan pelaku akad berupa ijab dan Kabul. Sedangkan syarat ada empat jenis yaitu; syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat realisasi akad, syarat terjadinya akad.

Secara umum lembaga keuangan syari'ah, termasuk di dalamnya Bank Syari'ah tidak hanya merujuk pada pengertian sebuah institusi yang bebas bunga, tetapi lebih sebagai cara memelihara nilai spiritual, suatu pusat pencerahan, tempat

pendidikan moral, suatu metode praktis menuju kepada kehormatan umat, dan menunjang ekonomi negara.

2. Al-Mudharabah

a. Pengertian Al-Mudharabah

Al-Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *Adh Dhard* yang memiliki dua revelansi antara keduanya, yaitu : pertama karena melakukan usaha ('amil) *yadhrib fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan berpergian padanya untuk berdagang maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. Kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dari keuntungan. (Muhammad, 2003: 44).

Sedangkan dalam muamalah Mudharabah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola dan hasil keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah*

muqayaddah ini mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. Aktivitas bisnis modern Mudharabah dilaksanakan melalui *double step process*, yaitu bank menjadi mudharib bagi si deposan dan dalam waktu yang sama menjadi shahibul maal bagi nasabah/kreditur.

Dalam penyaluran dana untuk memberikan pembiayaan mudharabah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan rukun kontrak mudharabah yaitu : adanya *shahibul maal, mudharib, modal, usaha, keuntungan*, dan adanya *ijab qabul*. Ketentuan dalam kontrak mudharabah di bank syari'ah pada Fatwa DSN NO : 07/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan tentang pembiayaan mudharabah adalah:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tertentu tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat pembiayaan :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan /atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kalalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan :

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada aspek syari'ah akad pembiayaan mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah. Maka salah satu ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Mudharabah adalah Surat Al-Muzammil : 20

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan sebagian dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”. (Muhammad, 2009 : 102).

Dalam penerapannya mudharabah memiliki manfaat dan resiko tersendiri. Dimana manfaat Al-Mudharabah adalah :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Selain ada manfaat juga memiliki risiko produk mudharabah.

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah :

1. Nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

b. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah

Bank bertindak sebagai penyalur dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha. Dimana modal diberikan dalam bentuk tunai atau barang dengan penyerahan secara penuh atau bertahap tergantung kesepakatan. Pembagian keuntungannya dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad.

Penerapannya pembiayaan mudharabah sebagai produk dalam pengarahan dana direalisasikan bagi nasabah dengan memberikan modal untuk usaha. Musyawarah dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah sangat diperlukan, dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban

menjaga amanah dana masyarakat. Jaminan, dokumentasi, dan saksi diperlukan dalam teknis perbankan syari'ah.

3. Al-Murabahah

a. Pengertian Al-Murabahah

Murabahah berasal dari kata "*Ribh*" yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Al-Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. *Al-Murabahah* merupakan satu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) murabahah diartikan sebagai menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedang dalam kitab fikih, *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli tawar menawar. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. (Wiroso, 2005 : 14).

Secara umum Al-Murabahah dapat diartikan sebagai jual beli yang dengan pembayaran ditangguhkan, yaitu secara hutang dan tidak tunai.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada dalam bank Islam. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai Allah SWT. Dalam jual beli juga diaharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Transaksi jual-beli al –Murabahah dari Sunnah diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud dan di laporkan oleh Al-Kasani, bahwa: *“tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual-beli”.*

Jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, bukan dengan cara yang tidak jujur, curang, dan mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Menurut mazhab Hanafi dalam murabahah harus ada rukun jual beli yang dimana rukun jual beli adalah penjual, pembeli, barang yang menjadi objek jual beli, harga barang serta *ijab* dan *qabul*. Ijab dan Qabul ini menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul. Rukun diartikan sebagai pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Selain ada rukun juga harus ada syarat dalam murabahah antara lain adalah :

- a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli.
- b. Mengetahui besarnya keuntungan
- c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis.
- d. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli harga yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah.

Syarat -syarat jual beli bagi orang yang mengadakan akad adalah orang yang berakad harus berakal, bisa membedakan mana yang benar dan mana

yang salah. Orang yang berakad harus banyak berperan. Dan barang yang diadakan harus memenuhi syarat yaitu barangnya harus ada, barangnya berupa harta yang jelas harganya, barangnya dimiliki sendiri, barang itu dapat diserahkan waktu akad. Sedang syarat-syarat pelaksanaan Akad yaitu pemilikan atau penguasaan dan barang yang akan diperjual belikan hanya terdapat hak penjual. (Wirosa, 2005 : 20.)

Adapun ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan murabahah dalam praktek perbankan syariah di Indonesia :

Pertama : Ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri , dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dengan ini

bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah serta biaya yang dikeluarkan

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk memebayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam murabahah

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atas berdasarkan kesepakatan.

b. Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Secara teknis murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain jual beli Murabahah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu harga pokok (modal) barang, dan pembeli membayarnya sesuai

harga pokok tersebut, kemudian memberi margin keuntungan kepada penjual sesuai kesepakatan. Namun demikian hal ini harus dilakukan sesuai dengan syarat jual beli Murabahah yaitu: harga pokok jual beli diketahui beserta margin keuntungannya dan jual beli tersebut tidak menumbuhkan riba.

Berdasarkan akad jual beli bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh para nasabah kemudian melakukan penjualan kembali kepada nasabah dengan harga sebesar harga perolehan yang ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara pihak perbankan syariah dengan pihak nasabah. Ketentuan umum yang berlaku dalam transaksi murabahah pada perbankan syariah, antara lain : pihak bank dengan para nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba serta barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam syariah Islam. Selain itu bank juga membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, serta berbagai ketentuan lainnya. Prinsip murabahah, bank syariah akan membeli barang/jasa, lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Bank memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati bersama. (M. Syafi'I Antonio, 2001 : 106).

Sesuai dengan sifat bisnis transaksi al- Murabahah memiliki manfaat serta resiko. Al-Murabahah memiliki banyak manfaat kepada bank syariah. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah. Dan kemungkinan resiko yang diantisipasi adalah kelalaian nasabah, penolakan nasabah, dijual yaitu nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya, termasuk motif untuk menjualnya. Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana pada bank syariah yang peroleh keuntungannya disebut *margin* yang bersifat tetap selama masa perjanjian (*certainly return*).

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pengertian UMKM

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diperdayakan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam ketentuan umum pada Bab 1 pasal 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Prinsip dan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penerapannya memiliki kriteria dalam penentuan jumlah pada usaha berdasarkan pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut :

Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk asset yang dimiliki. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Sedangkan kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki

hasil tahunan lebih Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pada usaha menengah memiliki kekayaan diatas lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk bangunan usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (Nur Syamsi Nurlan, 2008 : 78).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui *survey* lapangan. Survey lapangan ini dilakukan pada obyek penelitian yaitu di Bank Syariah BRI. Dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai suatu keadaan secara terperinci.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Variable yang berupa catatan yaitu data akad- akad pembiayaan mudharabah dan murabahah yang dimiliki oleh Bank Syari'ah BRI Cabang Yogyakarta.

b. Interview/ Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau keyakinan pribadi. *Interview* atau wawancara ini dilakukan langsung pada obyek penelitian yaitu di Bank Syari'ah BRI Cabang Yogyakarta. Wawancara dilakukan sama pihak yang berwenang baik itu sama direktur maupun pada bagian operasionalnya.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif –induktif. Metode induktif ini di pakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini digunakan dengan cara membandingkan obyek penelitian

dengan konsep pembanding. Obyek penelitian adalah praktik mudharabah dan murabahah pada usaha mikro, kecil dan menengah di Bank Syariah BRI, sedangkan konsep pembandingnya adalah prinsip-prinsip bank syariah. Apabila dalam praktiknya diterapkan maka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian juga sebaliknya, maka dari sini dapat di ambil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dikembangkan ke dalam empat bab. Untuk mempermudah pembahasan setiap bab, maka dibuat intisari dari tiap bab. Pemisahan dari kelima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari empat yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran umum Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta mengenai latar belakang, produk-produknya sampai pada perkembangannya.

Bab ketiga, berisi tentang menganalisis data lalu menginterpretasikan menjadi sebuah makna yang bisa menjadi bahan untuk menyimpulkan dari penelitian ini.

Bab keempat, yaitu penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, disertai beberapa saran yang mendukung kepada berbagai pihak yang bersangkutan bahwa penelitian ini masih terus harus dikembangkan.